



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

TATA KELOLA SITUS INTERNET
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang :
- a. bahwa tuntutan masyarakat yang mengharapkan penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang akuntabel dan transparan sehingga Pemerintah wajib mempublikasikan kegiatan dan anggarannya melalui berbagai media termasuk media online atau Situs internet;
 - b. bahwa untuk menjamin integritas dan kredibilitas konten situs internet Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru pada Dinas Komunikasi dan Informatika maka perlu dibuat penataan yang baik dan profesional;
 - c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika wajib memiliki situs internet;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Situs Internet Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;

Mengingat

- :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Republik Indonesia Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5599);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA SITUS
INTERNET PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN
ARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
3. Bupati Adalah Bupati Kepulauan Aru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
7. Internet adalah suatu jaringan komputer yang saling terhubung antara komputer yang satu dengan komputer yang lainnya secara global menggunakan protocol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) sebagai protokol pertukaran sehingga saling dapat berinteraksi, berkomunikasi, dan saling bertukar informasi.
8. Situs Internet (website) adalah kumpulan dari halaman-halaman informasi yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain dan tempatnya berada di dalam world wide web (www) di internet.
9. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
10. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.
11. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan TIK secara elektronik dan non elektronik.
12. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.

13. Pengelola TIK adalah OPD yang diberi tugas dan tanggung jawab mengkoordinasikan implementasi sistem TIK secara umum, melaksanakan perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pendayagunaan sistem TIK yang bersifat strategis, lintas sektoral dan melibatkan banyak Perangkat Daerah di lingkup Kabupaten Kabupaten Kepulauan Aru.
14. Content Management System selanjutnya di singkat CMS adalah perangkat lunak sebuah situs internet.
15. CMS sumber terbuka adalah perangkat lunak sebuah situs internet yang bersifat gratis dan tersedia bebas di internet.
16. CMS sumber tertutup adalah perangkat lunak sebuah situs internet yang bersifat tertutup dan terbatas.
17. Domain adalah nama yang merupakan identifikasi salah satu atau lebih dari alamat IP pada jaringan computer ataupun internet.
18. Sub Domain adalah domain tingkat kedua dan turunannya dari domain utama.
19. Situs internet resmi Pemerintah adalah Situs yang penamaan domainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 tahun 2015 Tentang Registrar Nama Domain Istansi Penyelenggara Negara.
20. Layanan Goverment to Citizen yang selanjutnya di singkat G2C adalah layanan pemberitaan dari pemerintah kepada masyarakat umum.
21. Layanan Goverment to Bisnis yang selanjutnya di sebut G2B adalah layanan pemberitaan dari pemerintah kepada dunia usaha.
22. Layanan Goverment to Goverment yang selanjutnya disebut G2G merupakan layanan pemberitaan dari pemerintah kepada pemerintah. Ini merupakan sinkronisasi dan sinergitas data antar OPD/Biro/Badan.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Kepulauan Aru.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya di sebut RPJMD adalah Dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dilingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
25. Rencana Kerja -dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.

26. Rencana Kerja Strategis yang disebut Renstra adalah Rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan OPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
27. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah RKPD untuk periode 1 (satu) tahun Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
28. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut LAKIP adalah LAKIP di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
29. Dokumen Pengguna Anggaran selanjutnya disebut DPA adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
30. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selanjutnya disebut PPID adalah Pejabat yang ditentukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik.
31. Citizen to Government yang selanjutnya disebut C2G adalah layanan yang disiapkan oleh Pemerintah yang diperuntukan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara online melalui internet maupun intranet.
32. Intranet adalah suatu jaringan komputer pribadi (private network) yang menggunakan protokol TCP/IP untuk berbagi informasi dalam lingkup wilayah lokal yang kecil.
33. Creative commons adalah lisensi yang membolehkan untuk :
 - Menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun dengan menyebut sumber aslinya; dan
 - Mengubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun dengan menyebut sumber aslinya.
34. Webmaster adalah orang yang memahami sistem web, database dan bertanggungjawab atas keberlangsungan situs internet. Biasa juga disebut Web Programmer atau Web Developer.
35. Editor adalah orang yang melakukan verifikasi terhadap konten sebelum tayang.
36. Fotografer adalah orang yang bertugas melakukan peliputan menggunakan kamera.
37. Server adalah perangkat komputer utama untuk menyimpan data yang dapat diakses secara global yang terkoneksi internet.

38. Dedicated server adalah penggunaan server yang dikhususkan untuk aplikasi yang lebih besar dan tidak bisa dioperasikan dalam shared hosting atau virtual dedicated server.
39. Shared hosting adalah menggunakan server hosting bersama-sama dengan pengguna lain satu server dipergunakan oleh lebih dari satu nama domain.
40. Virtual private server adalah merupakan proses virtualisasi dari lingkungan software sistem operasi yang dipergunakan oleh server untuk menginstall system operasi yang dapat berjalan di atas system operasi lain.

MAKSUD

Pasal 2

Tata kelola Situs Internet Kabupaten Kepulauan Aru meliputi tahapan perencanaan, pengadaan, pengembangan, implementasi, pengelolaan dan evaluasi situs internet.

Pasal 3

Tata kelola Situs Internet Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan sebagai media resmi informasi publik di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru serta semua Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.

Pasal 4

Tata kelola Situs Internet Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk menjamin :

- a. terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergitas dalam pemberitaan informasi kepada publik di semua Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;
- b. keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pada situs internet Pemerintah; dan
- c. optimalisasi peran serta seluruh komponen yang terkait dalam pengembangan dan implementasi situs internet lingkup Pemerintah.

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Tata Kelola Situs Internet Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru beserta Perangkat Daerahnya.

Pasal 6

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk :

- a. menjaga dan melindungi integritas Situs Internet Pemerintah Kabupaten Kabupaten Kepulauan Aru;
- b. memberikan kewenangan kepada OPD Pengelola TIK dan Tim Penyelenggara situs internet dalam perencanaan hingga implementasi situs internet;
- c. agar semua Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru memiliki situs internet resmi; dan
- d. agar memudahkan OPD pengelola TIK mengintegrasikan data.

BAB II

PERENCANAAN, PENGADAAN DAN PENGEMBANGAN SITUS INTERNET

Pasal 7

- (1) Satuan Kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru wajib memiliki situs internet resmi.
- (2) Perencanaan dan Pengadaan situs internet resmi di setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru harus melibatkan OPD Pengelola TIK.
- (3) Pengadaan situs internet resmi untuk semua Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap hingga tahun 2019.
- (4) Pembuatan dan Pengembangan situs internet resmi seperti disebut pada ayat (1) tidak boleh menggunakan CMS berbasis sumber terbuka.
- (5) OPD Pengelola TIK wajib membuat/mengadakan CMS sumber tertutup untuk digunakan oleh Satuan Kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Kabupaten Kepulauan Aru.
- (6) Penamaan situs internet resmi Satuan kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru harus menggunakan sub domain dari domain utama.

Pasal 8

Satuan Kerja dapat mengembangkan kembali CMS sumber tertutup sesuai kebutuhan Satuan Kerja masing-masing berdasarkan ketentuan dari OPD Pengelola TIK.

BAB III

OPERASIONAL DAN EVALUASI SITUS INTERNET

Pasal 9

- (1) Operasional situs internet resmi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru adalah proses yang meliputi peliputan, penulisan, verifikasi, hingga penayangan situs dan juga menjaga keberlangsungan dan keamanan situs.
- (2) Proses sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penyelenggara situs internet.
- (3) Proses ini ditujukan untuk memastikan agar tujuan utama Tata Kelola Situs Internet dapat tercapai sesuai dengan tujuan organisasi, pengelolaan sumber daya dan perwujudan akuntabilitas yang transparan.

Pasal 10

- (1) Untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi situs internet Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Kepulauan Aru dapat membentuk Forum Komunikasi Situs internet melalui Keputusan Bupati.
- (2) Forum Komunikasi Situs internet mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mensinergiskan dan mengintegrasikan seluruh situs internet Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Kepulauan Aru;
 - b. mensinergiskan rencana belanja/investasi dalam pengadaan dan pengembangan situs internet; dan
 - c. melakukan evaluasi berkala terhadap situs internet Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Kepulauan Aru sebagai bahan masukan bagi Pengelola TIK dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
- (3) Forum Komunikasi Situs internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pemimpin redaksi Satuan kerja dan OPD Pengelola TIK.

BAB IV
KONTEN DAN LISENSI SITUS INTERNET
Pasal 11

- (1) Konten yang tayang di situs internet resmi Pemerintah berupa teks, gambar statis, gambar animasi dan video harus terverifikasi secara baik dan tidak melanggar hak cipta.
- (2) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru serta Perangkat Daerahnya harus mempublikasikan data di situs internet resmi harus mengandung G2C, G2B, G2G sesuai dengan standar layanan informasi publik, berupa;
 - a. informasi tentang profil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan Satuan Kerjanya yang meliputi :
 1. informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi beserta kantor unit-unit dibawahnya;
 2. struktur organisasi, gambar umum setiap satuan kerja, profil singkat Pejabat Struktural; dan
 3. laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib malakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diumumkan.
 - b. ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan sekurang-kurangnya terdiri atas :
 1. nama program dan kegiatan;
 2. penanggungjawab dan pelaksanaan program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau yang dapat dihubungi;
 3. target dan/atau capaian program dan kegiatan;
 4. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
 5. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;
 6. agenda penting terkait pelaksanaan tugas dan fungsi;
 7. informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat;
 8. informasi tentang penerimaan calon Pegawai dan/atau Pejabat Negara; dan
 9. informasi tentang penerimaan calon peserta didik.

- c. ringkasan informasi tentang kinerja berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
- d. ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - 1. rencana anggaran, laporan realisasi anggaran dan neraca;
 - 2. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
 - 3. daftar aset dan investasi;
- e. ringkasan laporan akses informasi publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - 1. jumlah permohonan informasi publik yang diterima;
 - 2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;
 - 3. jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak;
 - 4. alasan penolakan permohonan informasi publik;
- f. informasi tentang Peraturan, Keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi masyarakat yang sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - 1. daftar rancangan dan tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan; dan
 - 2. daftar Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan dan/atau kebijakan yang telah disahkan dan ditetapkan.
- g. informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi;
- h. informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh Pejabat maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja;
- i. informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan terkait; dan
- j. informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evaluasi keadaan darurat di setiap kantor.

- (3) Konten yang tayang di situs internet resmi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga berupa; Dokumen APBD, RPJMD, RKA, Renstra RKPD, DPA dan LAKIP.

Pasal 12

- (1) Konten yang ditayang situs internet resmi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau informasi lainnya harus disetujui oleh PPID.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten belum memiliki PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh sekretaris OPD atau oleh bagian Humas.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru wajib menyediakan sebuah layanan C2G untuk mengakomodasikan keinginan dan aspirasi masyarakat yang dapat dijadikan rujukan data Musrembang.
- (2) Layanan C2G sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat/dikembangkan atau diadakan oleh OPD Pengelola TIK berupa aplikasi berbasis web yang dapat diakses dalam jaringan internet maupun intranet.
- (3) Penyelenggara aplikasi C2G ini adalah tim yang dibentuk oleh Badan Perencana dan Pembangunan Daerah bersama OPD Pengelola TIK.

Pasal 14

- (1) Konten yang tayang di situs internet resmi Pemerintah yang disalin dari media lain harus mengacu pada lisensi media bersangkutan.
- (2) Konten yang tayang di situs internet resmi Pemerintah menganut lisensi *creative commons* sehingga akan menjadi milik Publik.

BAB V

PENYELENGGARA, PENANGGUNG JAWAB DAN SUMBER DAYA

Pasal 15

- (1) Penyelenggara situs internet resmi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru adalah Tim Penyelenggara situs internet yang berperan dalam proses-proses, mulai dari peliputan, penulisan, verifikasi serta Penayangan di situs internet.
- (2) Komposisi Tim Penyelenggara situs internet resmi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru diatur kemudian melalui Surat Keputusan oleh OPD Pengelola TIK.
- (3) Tim Penyelenggara situs internet terdiri dari Pemimpin redaksi Editor, Webmaster, Fotografer, Peliput dan Penulis Berita.
- (4) Peran dari Tim Penyelenggara situs internet adalah :
 - 1) Pemimpin redaksi : bertanggungjawab atas seluruh proses yang berlangsung;
 - 2) Editor : melakukan verifikasi konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sebelum ditayang ke situs;
 - 3) Webmaster : membuat, memelihara dan mengelola system situs berupa kode sumber, database dan tampilan agar berfungsi sebagaimana mestinya;
 - 4) Fotografer : melakukan liputan menggunakan kamera;
 - 5) Peliput berita : meliput berita dengan metode pengamatan lapangan, wawancara, studi pustaka dan investigasi; dan
 - 6) Penulis berita : menulis berita hasil liputan berdasarkan data dan fakta.

Pasal 16

- (1) Setiap Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru wajib mengikutsertakan Penyelenggara situs internet untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan sumber daya Manusia.
- (2) Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan secara reguler oleh OPD Pengelola TIK.

- (3) Dalam hal penyelenggara pendidikan dan pelatihan ini maka OPD Pengelola TIK wajib membuat kurikulum secara terstruktur.

Pasal 17

Penanggung jawab situs internet Kabupaten Kepulauan Aru adalah Pejabat berwenang yang mengeluarkan surat Keputusan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

BAB VI

INFRASTRUKTUR SITUS INTERNET

Pasal 18

- (1) Situs internet yang berada dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan Satuan Kerjanya ditempatkan pada 1 (satu) *server* yang sama.
- (2) *Server* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa *dedicated server* maupun *virtual server*.
- (3) Pengelola *server* oleh :
 - a. yang disebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh OPD Pengelola TIK tingkat Kabupaten; dan
 - b. yang disebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengelola TIK Kabupaten Kepulauan Aru;
- (4) *Server* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diadakan sendiri oleh OPD Pengelola TIK atau dapat juga disewa dari Pihak lain.

Pasal 19

- (1) *Server* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus terkoneksi ke internet selama 1 x 24 jam dan 7 hari dalam seminggu.
- (2) Apabila *server* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang diadakan sendiri oleh OPD Pengelola TIK maka harus juga menyediakan atau mengadakan *Server* cadangan.

- (3) Server yang disebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang disewa dari pihak lain harus berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Kesatuan spesifikasi tentang pengadaan *Server* ini secara teknis dibuat oleh OPD Pengelola TIK mengikuti perkembangan teknologi informasi.

Pasal 20

OPD Pengelola TIK tingkat Kabupaten dapat membuat/mengadakan portal data yang nantinya disebut Bank Data Kabupaten.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan dan/atau pengadaan hingga operasionalnya situs Internet Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dibebankan pada APBD Kabupaten Kepulauan Aru lingkup OPD.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 22 Agustus 2017

/BUPATI KEPULAUAN ARU,



JOHAN GONGGA

Diundangkan di Dobo

pada tanggal 22 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



MOHAMAD JUMPA


BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

TAHUN 31 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN

HUKUM DAN HAM,



NOVY EDWIN M. SOLISSA